



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

UMRAH DAN WISATA RELIGI BAGI MASYARAKAT
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa umrah dan wisata religi merupakan kebutuhan spiritual bagi setiap penganut agama yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pembangunan mental spiritual masyarakat untuk menjalankan kewajiban sebagai umat beragama dan memberi wawasan guna terwujudnya masyarakat yang tenteram, agamis, dan berakhlak mulia;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memiliki dedikasi terhadap pembangunan pembinaan mental spiritual/keagamaan secara aktif terus menerus dan/atau mengharumkan nama daerah perlu diberikan penghargaan berupa umrah dan/atau wisata religi;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Umrah dan Wisata Religi Bagi Masyarakat Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

(3)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG UMRAH DAN WISATA RELIGI
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muara Enim.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Umrah dan Wisata Religi adalah suatu perjalanan wisata dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu yang mempunyai hubungan dengan kebutuhan spiritual masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar.

(4)

7. Masyarakat Kabupaten adalah setiap orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten dan berdomisili di wilayah Kabupaten yang memiliki dan/atau melakukan pembinaan mental spiritual/keagamaan secara aktif terus menerus, berprestasi, jasa pengabdian dan/atau mengharumkan nama baik kabupaten.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Tujuan penyelenggaraan Umrah dan Wisata religi adalah untuk meningkatkan wawasan dan terpenuhinya kebutuhan rohani dalam rangka pembangunan mental spiritual masyarakat.
- (2) Sasaran penyelenggaraan Umrah dan Wisata religi adalah masyarakat Kabupaten yang memiliki prestasi atau berjasa dan/atau mengharumkan nama kabupaten di bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. keagamaan;
 - c. kemasyarakatan; dan
 - d. pembangunan.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk kabupaten yang berdedikasi, berprestasi, memiliki jasa pengabdian dan/atau mengharumkan nama baik kabupaten berhak mendapatkan kesempatan mengikuti Umrah dan Wisata Religi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Umrah dan Wisata Religi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan Biro Jasa Perjalanan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan Umrah dan Wisata Religi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Umrah dan Wisata Religi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta dana dari sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana pembiayaan Umrah dan Wisata Religi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) Besaran pembiayaan yang diperlukan untuk Umrah dan Wisata Religi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
VERIFIKASI

Pasal 6

- (1) Verifikasi terhadap calon peserta Umrah dan Wisata Religi bagi masyarakat yang melakukan pembinaan mental spiritual/keagamaan secara aktif terus menerus, jasa pengabdian dan/atau mengharumkan nama baik kabupaten dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Umrah dan Wisata Religi bagi Masyarakat Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

(6)

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 14.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN (14-39/2019).